

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, Peneliti menemukan 2 (dua) poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses penegakan Ujaran Kebencian di Jerman adalah bagaimana pemerintah memberikan hukuman kepada penyedia layanan media sosial agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada para penggunanya agar kasus Ujaran Kebencian tidak semakin tinggi, selain itu juga mereka mengupayakan proses mediasi untuk pelaku dan korban, Jerman juga memiliki sistem dimana mereka akan menaikkan denda apabila pihak penyedia layanan tidak memenuhi pembayaran terhadap denda yang diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari dengan jumlah 50 (lima puluh) juta Euro, maka akan ditingkatkan 2 (dua) kali lipatnya. Pidana penjara di Jerman juga disesuaikan dengan Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang dilakukan, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan hingga 5 (lima) tahun. Sedangkan di Indonesia pengaturan tentang Ujaran Kebencian diatur dalam beberapa pasal, dimana diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 (satu) miliar rupiah.
2. Melihat dari pentingnya pembaharuan hukum maka Peneliti menilai perlunya dibangun sifat sadar akan hukuman kepada seluruh masyarakat Indonesia, melalui proses-proses diluar pengadilan seperti mediasi diberikan kepada pelaku agar melaksanakan hukuman yang diberikan kepadanya

secara bertanggung jawab, selain itu dapat dilihat juga beberapa penegak hukum sedang mengusahakan agar suatu tindak pidana terutama tentang Ujaran Kebencian dapat diselesaikan tanpa harus menerima hukuman penjara, hal ini dilaksanakan melihat kapasitas penjara yang penuh (*overload*) sehingga untuk mengurangi penuhnya penjara para penegak hukum mengupayakan alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

B. Saran

Peneliti berharap bahwa hasil karya yang dibuat ini dapat menjadi tambahan informasi kepada pembaca mengingat semakin berkembangnya dunia teknologi digital, sehingga dapat digunakan sebagai bahan atau pedoman untuk bertindak dalam kehidupan kita di dunia teknologi digital kedepannya, serta memberikan pertimbangan kepada penegak hukum untuk dapat menyelesaikan kasus tentang Ujaran Kebencian tanpa harus melalui proses peradilan, mengingat masih banyak kasus yang memiliki masa hukuman yang lebih lama dari kasus Ujaran Kebencian, serta dapat memberikan pertimbangan bagi penegak hukum untuk dapat terus memperbaiki peraturan-peraturan yang ada agar dapat berjalan berdampingan dengan semakin cerdasnya kejahatan dalam dunia teknologi digital kedepannya.

Kepada pembentuk Undang-Undang supaya dapat mengkoreksi ulang Undang-Undang terutama yang mengatur tentang Ujaran Kebencian, kemudian dapat dilakukan perubahan agar menyesuaikan dengan perkembangan zaman.